



P U T U S A N
Nomor 2535 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Tuan **BUDI DJATMIKO SUGIARTO (TAN YOK TJAY)**;
2. **Ny. MELIANI SUGIARTO**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Brondongan Nomor 30 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmulyo Adiwibowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panda Tengah Nomor 08, Palebon, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

Tuan SOEGIYANTO WINARSO, bertempat tinggal di Jalan Senjoyo Indah C-14, RT. 014, RW. 004 Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidharta W. Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mataram Nomor 823, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Lunpia Express sesuai dengan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 2579/1 I.OI/PK/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 *juncto* Surat Izin Perdagangan Mikro Nomor 517/3228/1 I.OI/Mikro/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 *juncto* Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan Nomor TDP 11.01.5.52.18212 tertanggal 09 November 2005 *juncto* Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP 11.01.5.47.1.8212 tertanggal 11 Oktober 2013;

2. Bahwa usaha Lunpia Express milik Penggugat juga telah mendapat perlindungan hukum dengan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana ternyata dari bukti pendaftaran dengan Nomor Agenda D00.2005.029389 tertanggal 14 September 2004;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat selaku pemilik Lunpia Express patut dan layak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas semua hal berkaitan dengan usahanya dibidang Lunpia tersebut, termasuk Rahasia dagang;
4. Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa: "Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang";
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa: "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum";
6. Bahwa saat ini di pasaran Kota Semarang beredar Lunpia Delight yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 107 Semarang, milik Tergugat I dan dijalankan oleh Tergugat II, dan lokasinya ini sungguh sangat berdekatan dengan lokasi Lunpia milik Penggugat;
7. Bahwa sistem kerja yang diterapkan di Lunpia Delight dari metode produksi (dapur), metode pengolahan maupun metode penjualan (kasir, delivery) security, driver, divisi flier yang merupakan bentukan dan arahan SOP dari Lunpia Express, ditiru dengan cara mengambil alih 99 % pegawai Lunpia Express dan dipekerjakan semuanya di Lunpia Delight milik Tergugat I yang dijalankan bersama dengan Tergugat II;
8. Bahwa salah satu contoh kongkritnya adalah, penyebaran brosur Lunpia Delight milik Tergugat I selalu ada berdampingan dengan penyebaran brosur Lunpia Express milik Penggugat;
9. Bahwa begitu juga dengan metode lainnya, yang selama ini diciptakan dan dijalankan oleh Penggugat, seperti:
 - Sistem *free delivery* untuk pengantaran pemesanan lunpia;
 - Pemakaian seragam kerja hingga celemek dan atribut-atributnya
 - Greeting/sambutan di counter;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Teknik berpromosi (termasuk umbul-umbul);
- Sistem jam kerja;
- Menu produk, harga, packing produk, boxing;
- Sistem komputer;
- Sistem penggajian;

Semuanya ditiru secara terang-terangan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga akibatnya terjadi persaingan bisnis yang *unfair*/curang dan sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil. Karena hal ini menyangkut pelanggaran rahasia dagang;

10. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disebutkan bahwa; Pemilik Rahasia Dagang, memiliki hak untuk
 - a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
 - b. Memberikan lisensi kepada atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil;
11. Bahwa oleh karena Lunpia Express milik Penggugat telah terlebih dahulu terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka Lunpia Delight milik Tergugat I yang dijalankan oleh Tergugat 11, yang metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualannya nyata-nyata meniru milik Penggugat, maka hal tersebut, adalah merupakan pelanggaran Rahasia Dagang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
12. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai dasar untuk, mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri;
13. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat 11, dapat diuraikan sebagai berikut:



Kerugian materiil;

Dalam satu hari penjualan Lunpia Express dapat menghasilkan uang sebanyak:

$Rp5.000.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp150.000.000,00$;

$Rp150.000.000,00 \times 15 \text{ bulan} = Rp2.250.000.000,00$ (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian immateriil;

Akibat rahasia dagangnya Penggugat ditiru oleh Tergugat I dan Tergugat 11, maka Penggugat mengalami perasaan tak nyaman, jengkel, stress, sehingga oleh karena itu, kerugian immaterial ini, layak jika dinilai dengan uang sebesar $Rp10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar $Rp12.400.000.000,00$ (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);

14. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia, karena ada kekhawatiran, bahwa Tergugat I dan Tergugat 11, tidak mau membayar ganti rugi secara sukarela kepada Penggugat, maka sesuai Pasal 227 HIR, sudah selayaknya apabila terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Brondongan Nomor 30 Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang;

Di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

15. Bahwa disamping itu, adalah patut dan layak apabila Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat memenuhi isi putusan perkara ini, sebesar $Rp5.000.000,00$ (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang cukup, maka sudah selayaknya terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Rahasia Dagang atas Lunpia Express yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang



memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum dan berhak memberikan lisensi kepada pihak ketiga;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang, berupa meniru metode produksi (dapur), metode pengolahan, maupun metode penjualannya (kasir, delivery), security, driver, divisi flier yang merupakan bentukan dan arahan SOP, yang selama ini dipergunakan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu baik secara bersama-sama maupun tanggung renteng, untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika, dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Dalam satu hari penjualan Lunpia Express dapat menghasilkan uang sebanyak:

$Rp5.000.000,00 \times 30 \text{ hari} = Rp150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah);

$Rp150.000.000,00 \times 15 \text{ bulan} = Rp2.250.000.000,00$ (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Akibat rahasia dagangnya Penggugat ditiru oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami perasaan tak nyaman, jengkel, stress, sehingga oleh karena itu, kerugian immateriil ini, layak jika dinilai dengan uang sebesar $Rp10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar $Rp12.400.000.000,00$ (dua belas miliar empat ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat memenuhi isi putusan perkara ini, sebesar $Rp5.000.000,00$ (lima juta rupiah) untuk, setiap hari keterlambatan untuk tidak memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*):
 1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai permasalahan hukum yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya informasi-informasi yang menurut Penggugat merupakan Rahasia Dagang;
 2. Bahwa sehubungan dengan hal ini, mohon dipahami Indonesia adalah anggota World Trade Organization atau WTO (*vide* Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*), dan karenanya Negara Indonesia tunduk pada perjanjian Trips (*Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*);
 3. Bahwa menurut Bab 11 Trips, HaKI meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait lain, merek dagang, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain lay-out dari rangkaian elektronik terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang), dan pengendalian atas praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Itu sebabnya Direktorat Jenderal HaKI (Ditjen HaKI) memiliki Direktorat hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang;
 4. Bahwa sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada perjanjian pembentukan WTO dan Trips ini, Indonesia telah membuat dan mengundang berbagai undang-undang yang terkait dengan HaKI, yakni:
 - a. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - b. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - c. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 - e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
 - f. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 5. Bahwa Undang Undang Rahasia Dagang pun jelas mengakui salah satu Tujuan dibuatnya undang-undang ini adalah untuk menindaklanjuti Trips. Alinea kedua penjelasan umum undang-undang ini jelas menyebutkan:

Halaman 6 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan Trips) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994;

6. Bahwa menurut sistem Peradilan Indonesia, permasalahan atau persoalan hukum yang menyangkut HaKI dianggap sebagai perkara khusus, yakni perkara perdagangan/niaga, dan harus diperiksa oleh Pengadilan khusus yakni Pengadilan Niaga;
7. Bahwa menurut hukum yang berlaku (*vide* antara lain ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), Pengadilan Niaga adalah salah satu Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara niaga;
8. Bahwa mencermati secara cermat gugatan Penggugat tertanggal 09 April 2015, jelas Penggugat telah menggugat Para Tergugat berkaitan dengan informasi yang dirahasiakan (Rahasia Dagang) mengenai sistem pengolahan dan sistem perdagangan lunpia;
9. Bahwa telah Para Tergugat sampaikan diatas, berkaitan dengan adanya Permasalahan Hukum mengenai hak cipta dan hak-hak terkait lain, merek dagang, indikasi geografis, desain produk, industri, paten, desain lay-out dari rangkaian elektronik terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang), dan pengendalian atas praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Niaga;
10. Bahwa Surat Gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, bukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena perkara *a quo* berkaitan erat dengan perkara Niaga yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libels* (gugatan yang diajukan Penggugat tidak cermat):

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat mengaku sebagai "Pemilik" Usaha Lunpia Express dan Penggugat mengaku pula terhadap Usaha Lunpia Express telah mendapat perlindungan Hukum dengan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana bukti pendaftaran dengan Nomor Agenda D00.2005.029389 tertanggal 14 September 2004;
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan adanya usaha Lunpia Delight milik Tergugat I, yang dijalankan oleh Tergugat II, dimana yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah metode produksi, metode pengolahan, maupun metode Penjualannya;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak secara spesifik menyebutkan tentang apa yang dipersoalkan, Penggugat hanya menyebutkan sistem kerja yang diterapkan di Lunpia Delight milik Tergugat I, yang dijalan oleh Tergugat II, sama dengan "usaha milik Penggugat";
4. Bahwa namun demikian Para Tergugat sangat paham maksud dari Gugatan Penggugat. Penggugat pastinya mempersoalkan mengenai makanan Lunpia "yang sama-sama diperdagangkan" oleh Penggugat dan Para Tergugat;
5. Bahwa makanan jajan kuliner Lunpia sebagai simbol Kota Semarang pada tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan oleh Pemerintah RI sebagai "Warisan Budaya Nasional Takbenda" melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153991/MPKA/DO/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 ;
6. Bahwa dengan telah ditetapkannya Lunpia sebagai "Warisan Budaya Nasional Tak Benda" maka makanan jajan kuliner Lunpia adalah merupakan domain publik atau bersifat umum;
7. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan "Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi-informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat" ;
8. Bahwa berpijak pada pasal sebagaimana tersebut diatas, jelas makanan jajan kuliner Lunpia, baik cara pembuatannya, pengolahannya maupun penjualannya bukanlah merupakan informasi yang bersifat rahasia, karena bukan merupakan "Penemuan Baru" atau dengan kata lain masih menggunakan cara-cara atau metode konvensional;
9. Bahwa oleh karena makanan jajan kuliner Lunpia bukan merupakan kategori yang bersifat rahasia maka Gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan adanya kesamaan metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan pada usaha milik Tergugat I yang dijalankan oleh Tergugat II tidak masuk dalam wilayah sengketa Rahasia Dagang;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, cukup beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smg., tanggal 25 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 543/Pdt/2015/PT SMG, tanggal 22 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding oleh Soegiyanto Winarso, Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Agustus 2015 Nomor: 148/Pdt.G/2015/PN Smg., yang dimohonkan banding dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding adalah sebagai Pemilik/Pemegang Rahasia Dagang atas Lunpia Express;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Pelanggaran Rahasia Dagang;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat/Pembanding dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat /Pembanding untuk bagian selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.G/2015PN Smg., *juncto* Nomor 23/Pdt.K/2016/PN Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Telah Salah/Lalai dalam Menerapkan Hukum dengan Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding Sebagai Pemegang Rahasia Dagang;
 1. Bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding pada posita angka 2 menyebutkan "Bahwa usaha Lulpia Express milik Penggugat telah mendapat perlindungan Hukum dengan telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jendral Hak Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual sebagaimana ternyata dari bukti pendaftaran dengan nomor agenda DOO.2005.029389 tertanggal 14 September 2014;

2. Bahwa terhadap dalil posita sebagaimana tersebut diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusannya hal 31 dan 32 pada pertimbangan hukumnya menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, menentukan apakah Penggugat/Pembanding sebagai Pemilik/Pemegang hak atas Rahasia Dagang, Pengadilan Tingkat Banding dengan berpedoman pada rumusan undang-undang yang menyakut soal:

- a. Pengertian Rahasia Dagang yaitu:

Informasi yang tidak diketahui oleh Umum di bidang teknologi dan/bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang (*vide* Pasal 1 Point angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang);

- b. Lingkup Perlindungan rahasia dagang yang meliputi: "Metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain dibidang tehnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum" (*vide* : Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang);

Dihubungkan dengan fakta hukum berupa pembuktian dalam perkara ini bahwa:

- Terdapat pada bukti Surat bertanda P-6 yang diperkuat dengan bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Rumiyani (pekerja Lunpia Express Tahun 2005 s.d Tahun 2012) Pengadilan Tingkat Banding dapat mengkonstatir bahwa benar Penggugat adalah Pemilik/Pemegang Rahasia Dagang Lunpia Express;

3. Bahwa mencermati secara cermat pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/keliru dalam menerapkan hukum jika Termohon Kasasi dinyatakan sebagai Pemegang Rahasia Dagang Lunpia Express;
4. Bahwa bukti P-6 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang adalah berupa "Foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan, Pencipta Soegiyanto Winarso (Penggugat/Pembanding), Judul Ciptaan Lunpia Express, tanggal dan tempat di umumkan untuk pertama kali tanggal 04 September 2005 di Semarang, jangka waktu perlindungan

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016



50 Tahun, Nomor dan tanggal pendaftaran 029454, 22 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 01 Maret 2006”;

5. Bahwa Hak Cipta dengan Rahasia Dagang adalah hal yang sangat berbeda meskipun sama-sama merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Hak Cipta diatur didalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan Rahasia Dagang diatur didalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009;

6. Bahwa Undang Undang Hak Cipta dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan:

Angka (1) hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itudengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka (2) pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

Angka (3) ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra;

Angka (4) pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut;

Angka (5) pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengan atau dilihat orang lain;

7. Bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan:

Angka (1) rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasi dagang;



Angka (2) Hak rahasia Dagang adalah hak atas rahasi dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini;

8. Bahwa mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Hak Cipta dan Undang Undang Rahasia Dagang, jelas terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu pemegang hak cipta diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk mengumumkan, menyiarkan, atau menyebarkan suatu ciptaannya dengan menggunakan alat apapun atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain, sedangkan rahasia dagang adalah merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut, jelas pemegang hak cipta tidak dapat dikategorikan pula sebagai pemegang rahasia dagang karena hasil ciptaan adalah berupa ilmu pengetahuan seni atau sastra bukan merupakan informasi dibidang teknologi atau bisnis;
10. Bahwa selanjutnya terhadap bukti P-5 yang berupa Foto Copy Permintaan Pendaftaran Merek tertanggal 14 September 2004, tanggal masuk 23 Desember 2004 nomor agenda D00.2005.029389;
11. Bahwa Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
12. Bahwa selanjutnya Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
13. Bahwa dengan demikian, seandainya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai pemilik Merek Lunpia Express, maka tidak serta merta Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi juga sebagai pemilik Rahasia Dagang;
14. Bahwa antara Merek dengan Rahasia Dagang adalah sama-sama merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) namun Merek dan Rahasia Dagang diatur dalam peraturan yang berbeda yaitu Merek (Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001) dan Rahasia Dagang (Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2000);



15. Bahwa apabila mencermati kedua peraturan tersebut dengan seksama jelas antara Merek dan Rahasia Dagang mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, baik dari sisi formil maupun sisi materiil;
16. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mempersoalkan adanya kesamaan metode produksi, metode pengolahan maupun metode penjualan yang ditiru oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi; (*vide* Gugatan Penggugat Posita angka 7);
17. Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ketentuan dalam Merek dapat meyentuh mengenai adanya kesamaan metode produksi, metode pengolahan dan metode Penjualan yang dianggap di tiru oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi;
18. Bahwa ketentuan dalam Merek khususnya Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya;
19. Bahwa memaknai ketentuan di atas, jelas yang ditekankan dalam Merek adalah kemasan atau bungkus bukan mengenai metode produksi, metode pengolahan dan metode Penjualan;
20. Bahwa dengan demikian bilamana seseorang sebagai Pemegang Merek tertentu maka tidak serta merta orang tersebut juga sebagai Pemegang Rahasia Dagang;
21. Bahwa berdasarkan paparan di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang pada pokoknya menyebutkan "Adanya bukti bertanda P-6 yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 Penggugat sebagai Pemegang Rahasia Dagang" adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan patut untuk dibatalkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah menggunakan tolak ukur yang keliru (dalam hal ini Hak Cipta dan Merek) untuk menentukan siapa Pemegang Rahasia Gagang;
22. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saat ini di pasaran Kota Semarang beredar Lunpia Deligth yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 107 semarang milik Tergugat I dan dijalankan oleh Tergugat II yang lokasinya sangat berdekatan dengan lokasi Lunpia Express (*vide* Gugatan Penggugat Posita Angka 6 dan Replik Penggugat Angka 16);



Tanggapan Para Pemohon Kasasi:

Kawasan Jalan Gajah Mada Semarang bukanlah merupakan Kawasan Eksklusif Milik Penggugat/Termohon Kasasi, Sehingga Penggugat tidak berhak untuk melarang siapapun untuk melakukan aktifitas (Termasuk Aktifitas Perdagangan) di kawasan tersebut.

Bahwa sebagaimana pendapat Ahli Tri Junianto, S.H., M.H., masalah lokasi usaha yang saling berdekatan bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang;

- b. Bahwa sistem kerja yang diterapkan di Lunpia Delight dari metode produksi (dapur), metode pengolahan maupun metode penjualannya (kasir, delivery), security, driver, divisi flier. Contoh kongkrit: penyebaran brosur Lunpia Delight selalu berdampingan dengan Lunpia Express (*vide* gugatan Penggugat posita angka 7 dan 8);

Untuk metode lainnya:

- Sistem *free delivery* untuk pengantaran pemesanan lunpia, Pemakaian seragam kerja hingga celemek dan atribut-atributnya, Gretering/sambutan di counter dan sistem jam kerja.

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Hal ini bukan merupakan Informasi yang bersifat rahasia, karena bukan merupakan “Penemuan Baru” dari Penggugat atau dengan kata lain masih menggunakan cara-cara atau metode yang bersifat umum/konvensional yang sudah banyak digunakan oleh para pelaku usaha, seperti : Mc. Donald, KFC, Dunkin Donats dan lain-lain;

- Teknik berpromosi (termasuk umbul-umbul);

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Hal ini juga bukan merupakan Informasi yang bersifat rahasia, karena bukan merupakan “Penemuan Baru” dari Penggugat atau dengan kata lain masih menggunakan cara-cara atau metode yang bersifat umum/konvensional yang sudah lazim dan banyak digunakan oleh para pelaku usaha;

- Menu produk, harga, packing produk, boxing;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi:

Jelas terdapat perbedaan antara Lunpia Delight dan Lunpia Express, mengingat Lunpia Deligt selalu berinovasi dalam



menyajikan produknya, sehingga menu produk, harga packing produk dan boxing selalu berubah-ubah dan dinamis.

- Sistem komputer dan Sistem penggajian;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi:

tentang sistem komputer dan penggajian hal itu sama sekali bukan merupakan rahasia dagang. Lunpia Delight memiliki sistem penggajian yang berbeda dengan Lunpia Express, dimana sistem penggajian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Disnakertrans Kota Semarang dan memanfaatkan teknologi "finger print";

Untuk sistem kasir, delivery, security, driver, divisi flier bukanlah merupakan Informasi yang bersifat rahasia, karena bukan merupakan "Penemuan Baru" dari Penggugat/Termohon Kasasi atau dengan kata lain masih menggunakan cara-cara atau metode konvensional yang sudah banyak digunakan oleh para pelaku usaha, seperti : Mc. Donald, KFC, Dunkin Donats dan lain-lain. Hal ini sebagaimana pendapat Ahli Prof. DR. Budi Santoso, S.H., M.Sc. dan Ahli Tri Junianto, S.H., M.H., yang masing-masing dalam kesaksiannya menyatakan: "Bahwa "nilai kerahasiaan" itu ada apabila informasi tersebut hanya diketahui pihak tertentu saja/tidak dapat diakses oleh pihak lain selain oleh pemilik atau pihak tertentu setelah mendapat izin dari pemiliknya. Bahwa walaupun semula merupakan Rahasia Dagang, akan tetapi kalau kemudian sudah diketahui oleh umum maka nilai kerahasiaannya menjadi hilang dan oleh karenanya bukan lagi Rahasia Dagang. Bahwa apabila suatu Rahasia Dagang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang kemudian bercerai, maka Rahasia Dagang tersebut merupakan milik mereka berdua, dan keduanya berhak untuk menggunakan atau mengaplikasikannya, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya, yang melarang salah satu pihak untuk mempergunakan Rahasia Dagang tersebut (vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang halaman 43);

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah salah/lalai karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 119 KUHPdata menyangkut kepemilikan rahasia dagang dan usaha bersama Lunpia Express.

1. Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang cukup komprehensif. Namun sebagaimana diketahui bahwa masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan yang belum mendapatkan pengaturan dalam UU Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya, sehingga belum berlaku secara efektif. Diantara ketentuan dalam hukum perkawinan yang belum berlaku secara efektif adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 66 dan Pasal 67 UU Perkawinan memberikan dasar/sandaran untuk memberlakukan ketentuan lama (dhi. KUHPerdara bagi golongan Tiong Hoa/WNI Keturunan Cina):

Pasal 66

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang Undang ini, maka dengan berlakunya Undang Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”;

Pasal 67

(1) Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Hal-hal dalam Undang Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian konsekwensi hukumnya, untuk ketentuan-ketentuan yang perlu pengaturan lebih lanjut, sebelum ada peraturan pelaksanaannya, belum dapat dilaksanakan atau dengan perkataan lain belum dapat diberlakukan secara efektif. Mengacu pada ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka terkait Harta Perkawinan belum dapat diberlakukan secara efektif dikarenakan belum ada peraturan pelaksanaannya;

Hal ini selaras pendapat J. Satrio, S.H. (*Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 9), yang menyatakan:

“Yang demikian tidak luput dari perhatian M.A. yang dengan cepat telah tanggap, dan demi untuk memberikan pedoman kepada badan peradilan yang ada di bawahnya untuk mengatasi keragu-raguan

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menangani kasus-kasus yang belum ada peraturan pelaksanaannya, M.A. pada tanggal 20 Agustus 1975, mengeluarkan Surat Nomor MA/Pemb/0807/1975, tentang Petunjuk-petunjuk M.A. mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, dimana pada sub 4 dikatakan, bahwa ... tentang Harta Benda dalam perkawinan, ... ternyata tidak diatur dalam P.P. tersebut (maksudnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penjelasan dari pen.), karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”;

Ketentuan lama yang dimaksud adalah KUHPerdata bagi Golongan Tiong Hoa/WNI Keturunan Cina non muslim;

Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin/perjanjian pemisahan harta, maka konsekwensi hukumnya berlakulah persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*) antara suami dan istri sesuai ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persekutuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”.

Bahwa Persatuan bulat ini meliputi harta yang mereka bawa dalam perkawinan (barang bawaan), maupun harta yang diperoleh selama perkawinan (harta pencaharian);

Bahwa kemudian di dalam Pasal 37 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Bilamana perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Bahwa apabila mencermati secara cermat makna dari norma Pasal 37 Undang Undang RI Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam, jika terjadi Perceraian harta bersama diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan yang dilakukan oleh Golongan Tiong Hoa non muslim, jika terjadi Perceraian harta bersama diatur berdasarkan KUHPerdara;
- Perkawinan yang dilakukan oleh Pribumi Non Muslim, jika terjadi Perceraian harta bersama diatur berdasarkan Hukum Adat;
- Dst....

Bahwa oleh karena antara Para Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi merupakan golongan Tiong Hoa/WNI Keturunan Cina, maka jelas apabila terjadi Perceraian terkait kepemilikan harta bersama adalah mengacu pada ketentuan Pasal 119 KUHPerdara karena tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan;

Bahwa dalam "persatuan bulat" harta kekayaan perkawinan hanya ada 1 (satu) jenis harta, yaitu harta bersama atau harta persatuan, tanpa mempersoalkan dari mana harta tersebut berasal. Sehingga apabila persatuan berakhir atau bubar oleh salah satu sebab yang diatur dalam Pasal 126 KUHPerdara maka harta persatuan tersebut demi hukum dibagi dua untuk bagian yang sama besarnya diantara suami istri tersebut sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dan untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 79/SP/PI-SMG/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 (*vide* bukti T-13), maka kepemilikan Lunpia Express adalah berada di tangan Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi. Dengan demikian maka Rahasia Dagang Lunpia Express juga menjadi milik Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi, karenanya Termohon Kasasi dapat mengajukan gugatan Rahasia Dagang terhadap Pemohon Kasasi I;

Hal ini selaras dengan pendirian Mahkamah Agung R.I. seperti yang nampak pada Putusan tanggal 15-2-1977 Nomor 726 K/Sip/1976, yang kaidah hukumnya menyatakan: "sekali pun Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan hingga kini peraturan pelaksanaan yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara belum ada, maka bagi Penggugat dan Tergugat yang adalah WNI Keturunan Cina masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam KUHPerdara"; Atas dasar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana terurat di atas maka rahasia dagang Lunpia Express juga merupakan rahasia dagang

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II, meskipun sesungguhnya dalam usaha dagang Lunpia tidak ada hal-hal yang bersifat rahasia dan sekiranya ada Rahasia Dagang adalah berkaitan dengan masalah resep (yang dalam hal ini tidak menjadi materi gugatan Penggugat Asal/Termohon Kasasi). Sedangkan tentang resep pembuatan Lunpia Express sepenuhnya dilakukan/dibuat oleh Master Chef Tan Yok Tjay (Pemohon Kasasi I) yang merupakan generasi kedua dari Lunpia Mataram dan generasi keempat dari Lunpia Semarang;

Hal ini selaras dengan pendapat Ahli Prof. DR. Budi Santoso, S.H., M.Sc. yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yang bersesuaian dengan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, yaitu Ahli Tri Junianto, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila suatu rahasia dagang dimiliki oleh sepasang suami isteri yang kemudian bercerai maka rahasia dagang tersebut merupakan milik berdua dan keduanya berhak untuk mempergunakan atau mengaplikasikannya, kecuali telah dibuat perjanjian/kesepakatan diantara keduanya yang melarang salah satu pihak untuk mempergunakan rahasia dagang tersebut;

Bahwa dalam publikasi Lunpia Express melalui internet yang masih dilakukan oleh Penggugat Asal/Termohon Kasasi sampai sekarang ini, yang dituangkan dalam Web Kuliner Panduan Wisata Semarang (*vide* bukti T-5) telah menyatakan : "untuk rasa, jangan khawatir karena walaupun berkelas restoran, namun rasa asli tradisional dan khas tetap dipertahankan. Hal ini dijamin oleh Max karena istri Max merupakan generasi ketiga dari loenpia Mataram *dan* merupakan keturunan kelima dari loenpia Semarang" (Keterangan: Max yang dimaksud adalah Soegianto Winarso/Penggugat/Termohon Kasasi, sedangkan istri Max yang dimaksud adalah Tergugat II/Pemohon Kasasi II). Dengan adanya fakta tersebut justru Penggugat Asal/Termohon Kasasi yang telah terbukti meniru atau masih mengadopsi untuk menggantungkan nasibnya atas popularitas dari talenta Tergugat II/Pemohon Kasasi II yang sangat memiliki nilai jual terhadap lunpia Semarang dan merupakan next generation kelima lunpia Semarang;

Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah kontradiktif dalam pertimbangan hukumnya tentang kepemilikan rahasia dagang Lunpia Express, sebagaimana tertuang dalam halaman 32 Putusan:

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa adalah benar Lunpia Express adalah bentuk usaha bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II, dan karena perkawinan mereka telah putus karena perceraian dan tidak ada perjanjian kawin diantara keduanya maka benar menurut hukum Tergugat II berhak melakukan usaha yang sama. Hanya saja disini perlu diketahui bahwa secara hukum positif subjek pemegang/pemilik Lunpia Express adalah Penggugat”;

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru. Seharusnya terkait kepemilikan usaha bersama Lunpia Express dan Rahasia Dagang Lunpia Express, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang menerapkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara mengenai berlakunya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*) antara suami dan istri;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Keliru/Lalai dalam Menerapkan Hukum Pembuktian.

Judex Facti telah lalai/keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena hanya memperimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu bukti P-1 s/d P-6 untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran Rahasia Dagang. Namun jika bukti P-1 s/d bukti P-6 disandingkan dengan Bukti T-13 berupa Surat Kuasa Hukum Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 079/SP/PI-SMG/X/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, secara autentik Penggugat/Termohon Kasasi dengan sadar secara tertulis telah mengakui bahwa "Lunpia Expres merupakan usaha bersama antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi”;

Dengan mendalami isi, maksud dan tujuan dari makna surat yang telah dinyatakan oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi tersebut maka dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi dengan sendirinya telah menggugurkan bukti P-1 s/d bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sendiri;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menerapkan hukum tentang adanya pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dan pemberian hukuman ganti rugi immateriil kepada Para Pemohon Kasasi;

Bahwa mengenai ada tidaknya pelanggaran rahasia dagang, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan pertimbangan dalam halaman 33 -34 Putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa soal ada tidaknya pelanggaran hukum terhadap Hak atas Rahasia Dagang, Pengadilan tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II adalah pasangan suami istri dan telah bercerai;
- b. Bahwa dalam perkawinan mereka mendirikan usaha bersama berupa produksi kue/makanan “Lunpia Express”;
- c. Bahwa setelah cerai Tergugat II/Terbanding II mendirikan usaha bisnis produksi kue/makanan “Lunpia Delight” yang dipasarkan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa dengan mengingat Lunpia Express adalah usaha bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II maka harus diakui sulit untuk menghindari persamaan khususnya di bidang metode produksi, pengolahan dan penjualan. Salah satu diantaranya metode penjualan dengan bentuk brosur seperti pada bukti bertanda P.16.a. dan P.16.b.;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya menghindari persamaan sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti bahwa kue/makanan Lunpia Delight yang diproduksi dan dipasarkan oleh Tergugat II/Terbanding II terdapat beberapa persamaan dengan kue/makanan Lunpia Express yang diproduksi dan dipasarkan oleh pemilik pemegang Rahasia Dagang Penggugat/Pembanding;

Menimbang selanjutnya bahwa apakah dengan terdapatnya beberapa persamaan itu menjadi bukti adanya pelanggaran hukum?, berikut ini Pengadilan Tingkat Tinggi mempertimbangkan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditetapkan bahwa:
“Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”;
- b. Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditentukan bahwa:
“Segala bentuk peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan (garis bawah Pengadilan tingkat Banding) pada Direktorat Jenderal dengan membayar beaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- c.”;

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 ayat (3) menyatakan adanya Kewajiban Mendaftarkan terhadap beralih dan dialihkannya Hak Rahasia Dagang, dalam perkara *a quo* Para Tergugat/Para Terbanding tidak melakukan pendaftaran sebagaimana perintah undang-undang maka perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding memproduksi dan mengedarkan kue/makanan Lunpia Delight yang terdapat persamaan dalam metode produksi, pengolahan dan penjualan dengan kue/makanan Lunpia Express yang diproduksi dan diedarkan oleh Penggugat/Pembanding adalah merupakan bentuk Pelanggaran Hukum di bidang Rahasia Dagang;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang di atas, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II adalah pasangan suami istri dan telah bercerai dan dalam perkawinan mereka mendirikan usaha bersama berupa produksi kue/makanan "Lunpia Express"; Mengacu hal tersebut maka kepemilikan usaha bersama Lunpia Express dan Rahasia Dagang Lunpia Express berada di tangan Penggugat Asal/Termohon Kasasi dan Tergugat II Asal/Pemohon Kasasi II (*vide* pasal 119 KUHPdata). Karenanya secara hukum Tergugat II Asal/Pemohon Kasasi II tidak dapat dianggap telah menggunakan Rahasia Dagang milik Penggugat Asal/Termohon Kasasi secara tidak sah;
2. Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Prof. DR. Budi Santoso, S.H., M.Sc. maupun Tri Junianto, S.H., M.H: "terhadap rahasia dagang yang menjadi usaha bersama pasangan suami istri, apabila mereka bercerai, maka masing-masing pasangan (suami istri) tetap berhak mempergunakan Rahasia Dagang tersebut, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya: yang melarang salah satu pihak menggunakan Rahasia Dagang "sedang dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya perjanjian dimaksud;
3. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berupa kewajiban mendaftarkan tidak dapat diterapkan kepada Tergugat II Asal/Pemohon Kasasi II, karena Tergugat II/Pemohon Kasasi II adalah mantan Istri Penggugat



Asal/Termohon Kasasi yang juga mempunyai Hak Atas Rahasia Dagang Lunpia Express;

4. Bahwa bentuk pelanggaran Rahasia Dagang yang dimaksud oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak jelas. Sementara materi yang dipersalkan oleh Penggugat Asal/Termohon Kasasi dalam gugatannya adalah hal-hal yang bersifat umum yang tidak masuk kategori Rahasia Dagang;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. DR. Budi Santoso, S.H., M.Sc. maupun Tri Junianto, S.H., M.H., penentuan adanya kerugian, terutama kerugian materiil harus didasarkan atas perhitungan kerugian yang nyata berdasarkan perhitungan ahli keuangan serta dibuktikan bahwa kerugian tersebut nyata diakibatkan oleh adanya pelanggaran Rahasia Dagang;

Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan tidak ada kerugian materiil yang dapat diperhitungkan sebagai akibat adanya pelanggaran Rahasia Dagang. Namun anehnya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dapat menghitung adanya kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), berdasarkan alasan (halaman 35 Putusan):

- c. Bahwa sejak beredarnya Lunpia Delight posisi dan kredibilitas Penggugat sebagai pengusaha sudah pasti mengalami penurunan di kalangan konsumen. Bisa jadi ini adalah akibat langsung dari kebebasan Tergugat II/Terbanding II merekrut para mantan pekerja Lunpia Express ke Lunpia Delight”;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas tidak benar dan menyesatkan, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang memberikan pertimbangan yang berbahaya, yang telah menghalangi dan membatasi hak asasi Para Pemohon Kasasi untuk mengembangkan usaha dan menganggap adanya saingan usaha sebagai “dosa” karena berakibat posisi dan kredibilitas seseorang menjadi menurun;
2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang memperhitungkan adanya kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi hanya berdasarkan asumsi belaka, dengan menyatakan “Bisa jadi ini



adalah akibat langsung dari kebebasan Tergugat II/Terbanding II merekrut para mantan pekerja Lunpia Express ke Lunpia Delight”;

3. Bahwa masalah adanya tenaga kerja ex Lunpia Express yang direkrut ke Lunpia Delight tidak disebutkan ada berapa orang maupun posisinya apa. Masalah ini jelas bukan materi pelanggaran Rahasia dagang;

Karenanya perhitungan adanya kerugian immateriil yang demikian adalah tidak memenuhi kaedah hukum tentang penentuan dan perhitungan suatu bentuk atau jumlah ganti rugi, sehingga putusan yang demikian adalah sangat tidak memiliki dasar sehingga untuk itu patut untuk dibatalkan;

V. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang Telah Tepat Menerapkan Hukum.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang telah tepat menerapkan hukum, dengan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi gugatan Penggugat/Termohon Kasasi bukan materi Rahasia Dagang, karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama-Pengadilan Negeri Semarang patut dikuatkan pada tingkat kasasi.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan pertimbangan yang tepat, sebagaimana tercantum pada halaman 44-47 Putusan, menyatakan:

Metode Produksi (dapur), metode pengolahan (posita angka 7):

“Bahwa usaha dagang Lunpia Express didirikan pada tahun 2004 atas usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat II (saat mereka masih pacaran/belum menikah dan tinggal di rumah Tan Yok Tjay/Tergugat I) yang berlanjut pasca perkawinan mereka berdua (tahun 2007)”;

“Bahwa sebagaimana diterangkan para ahli: “terhadap rahasia dagang yang menjadi usaha bersama pasangan suami istri, apabila mereka bercerai, maka masing-masing pasangan (suami istri) tetap berhak mempergunakan Rahasia Dagang tersebut, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya: yang melarang salah satu pihak menggunakan Rahasia Dagang “sedang dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya perjanjian dimaksud;

“Bahwa disisi lain patut diperhatikan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 153991/MPK.A/DO/2014 tanggal 17 Oktober 2014, Lunpia Semarang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional Tak Benda (*vide* Bukti T-8)”;

“Yang dimaksud warisan tersebut tidak lain adalah esensi dari pembuatan Lunpia sendiri yang utama adalah racikan bumbu yang menghasilkan cita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa yang berkualitas dan hal tersebut telah dilakukan secara turun temurun”;

“Bahwa selain itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum (*notoir fieten*) para pelaku usaha dan masyarakat umum telah bisa meracik/mengolah dan menyajikan masakan lunpia, sehingga oleh karena itu jajanan Lunpia Semarang menjadi “*Trade mark*” oleh-oleh khas Kota Semarang”;

“Bahwa dari fakta tersebut membuktikan metode produksi (dapur) maupun metode pengolahan Lunpia, diketahui dan dipraktekan masyarakat umum/pedagang Lunpia secara turun temurun, oleh karena itu bukan lagi menjadi Rahasia Dagang, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”;

Metode Penjualan, diantaranya penyebaran brosur, *free dilevery* (posita angka 8):

“Bahwa esensi Rahasia dagang adalah informasi yang bersifat Rahasia yang mempunyai nilai ekonomis yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu/terbatas (Ps.1, Ps. 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000)”;

“Bahwa sejalan dengan hal tersebut para ahli (Prof. DR. Budi Santoso, S.H., M.Sc. dan Tri Juniarto, S.H., M.H.) menjelaskan: “walaupun pada awalnya merupakan Rahasia Dagang akan tetapi apabila dalam sistem perkembangannya telah diketahui oleh masyarakat umum, maka informasi tersebut bukan lagi Rahasia Dagang (sudah menjadi *domain public*)”;

“Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim metode penjualan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat (dalam posita angka 8 dan 9) tersebut di atas secara kasat mata dapat dilihat oleh public, serta telah diketahui dan dipergunakan oleh para pelaku usaha yang lain dalam mempromosikan pelayanan jasa usahanya”;

“Bahwa selain itu juga tidak beralasan dalil Penggugat yang mengklaim metode tersebut digunakan pertama kali oleh Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang hal tersebut”;

Pemilihan lokasi usaha “Lunpia Delight” (milik Para Tergugat) amat berdekatan dengan lokasi lunpia milik Penggugat (posita angka 1) “Bahwa Penggugat berkeberatan terhadap Pemilihan Lokasi Usaha Lunpia Delight milik Para Tergugat di Jalan Gajahmada Semarang, karena amat berdekatan dengan lokasi usaha Lunpia Express milik Penggugat (posita angka 6)”;

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa menurut Majelis Hakim dalil gugatan inipun tidaklah beralasan karena:

1. Bahwa jalan umum merupakan *domain public* artinya masyarakat umum boleh mempergunakan dengan memilih serta menentukan lokasi usahanya, sepanjang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, artinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melarang/ membatasi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang ditempat yang berdekatan dengan usahanya;
2. Bahwa selain itu persoalan tersebut bukan merupakan hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang”;

Pengambilalihan 99 % pegawai Lunpia Express (milik Penggugat) dipekerjakan semuanya di Lunpia Express (milik Tergugat) (Posita angka 7);

“Menimbang, bahwa pengambilalihan karyawan Lunpia Express ke perusahaan Lunpia Delight (milik Para Tergugat) sebagaimana didalilkan Penggugat bukanlah ranah hukum Rahasia Dagang, untuk itu dalil gugatan tersebut haruslah dikesampingkan”;

Mengacu pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi *a quo* patutlah ditolak seluruhnya;

Bahwa persaingan dalam dunia usaha adalah hal yang normal. Jauh sebelum Lunpia Express berdiri, telah terlebih dahulu ada/berdiri Lunpia Gang Lombok, Lunpia Mbak Lien Jalan Pemuda, Lunpia Mataram dan lain-lain. Dewasa ini sudah ratusan usaha dagang Lunpia yang didirikan dan menjadi mata pencaharian masyarakat Semarang dan selama ini tidak ada sengketa diantara mereka;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dimohonkan kasasi bukan saja tidak adil namun pada hakekatnya jelas-jelas akan sangat mengancam kelangsungan dari peluang dan pertumbuhan hak ekonomi masyarakat untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan dari usaha dagang kuliner Lunpia Semarang, mengingat siapapun akan dapat diperlakukan dengan cara yang sama oleh Termohon Kasasi. Padahal kuliner Lunpia Semarang adalah hanya sekedar jajanan kuliner gorengan ciri khas Kota Semarang yang usianya sudah ratusan tahun dan tidak ubahnya seperti Gethuk Lindri Muntilan, Jenang Kudus, Peyem Bandung, Empek-Empek Palembang dan lain-lain. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang juga sangat rancu dan menjungkirbalikan fakta dan kebenaran sesungguhnya tentang kesejarahan Lunpia Semarang

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Pemohon Kasasi yang justru sesuai kesejarahannya adalah generasi penerus penemu dan pengembang Lunpia Semarang malah justru dianggap melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasas I yang sama sekali jelas-jelas tidak memiliki hubungan dengan lunpia Semarang terkecuali setelah menikah dengan Pemohon Kasasi II dan menjadi menantu Pemohon Kasasi I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 543/Pdt/2015/PTSmg tanggal 22 Februari 2016 telah lalai/keliru menerapkan hukum atau melanggar norma hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung), karenanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* dalam tingkat kasasi dimohon untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Keadilan, yaitu dengan memenangkan pihak yang benar (dalam hal ini Para Pemohon Kasasi);

Bahwa apabila alasan-alasan kasasi sebagaimana terurai dalam Memori Kasasi ini dianggap belum cukup ataupun kurang tepat maka dimohon agar terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi secara adil dan bijaksana memberi pertimbangan yang tepat, yang pada pokoknya menyatakan “menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa metode produksi, pengolahan dan pemasaran produk makan merek “Lunpia Express” ditemukan dan digunakan oleh Penggugat ketika berada dalam periode perkawinan sah dengan Tergugat II sehingga metode pengolahan dan pemasaran tersebut adalah hak bersama antara Penggugat dan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II memiliki hak atas objek sengketa bersama Penggugat;

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu tidak terdapat pertimbangan yang cukup terhadap adanya kesamaan metode produksi, pengolahan dan pemasaran produk makanan milik Penggugat merek “Lunpia Express” dan produk makanan milik Para Tergugat merek “Lunpia Delight”, karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDI DJATMIKO SUGIARTO (TAN YOK TJAY), dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 543/Pdt/2015/PT Smg., tanggal 22 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smg., tanggal 25 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Tuan BUDI DJATMIKO SUGIARTO (TAN YOK TJAY)** dan **Ny. MELIANI SUGIARTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 543/Pdt/2015/PT Smg., tanggal 22 Februari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 25 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 2535 K/Pdt/2016